

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasca pemerintahan Orde Baru dilengserkan, dinamika politik Indonesia mengalami babak baru dalam mewujudkan tatanan demokratisasi dan *good governance*. Keluarnya UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka untuk kesekian kalinya desa kembali diatur dengan UU tersendiri, setelah untuk pertama kalinya desa diatur dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja dan kedua diatur dengan UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Desa. Ketiga diatur dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada masa selanjutnya, pengaturan yang terkait dengan desa dan pemerintahan desa disatukan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada masa berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dimana pengaturan tentang desa diatur tersendiri dalam UU tentang desa, yang secara substansi UU ini terdiri dari 7 bab dan 40 pasal. Artinya pemerintah pusat hanya mengatur sebanyak 40 pasal tentang pemerintahan desa, sedangkan pengaturan lainnya tentang desa diberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengaturnya lebih lanjut. Lalu pada masa pasca reformasi dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan. Secara substantif terdapat 19 pasal, yakni dari 93 s/d pasal 111, artinya pengaturan yang terkait tentang desa dan pemerintahan selebihnya dapat diatur dan ditetapkan oleh pemerintahan daerah masing-masing melalui peraturan daerah setempat dengan tujuan agar bisa diberikan hak-hak daerah untuk berkembang. Akan tetapi peraturan

tersebut dianggap masih produk Orba, eksploitasi sumber daya oleh pusat tidak bisa dihindarkan dan amandemen UUD 1945, akhirnya dianggap kurang efektif. Oleh karena itu pemerintah merevisi dan menerbitkan UU nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, substansi dari pengaturan desa hanya terdiri dari 17 pasal dari 200 s/d 217, ada 17 pasal dalam UU ini yang mengatur tentang desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi banyak kalangan menilai bahwa regulasi ini menjadi kemunduran dan kekhawatiran daerah akan mengalami sentralisasi kembali. Sehingga pemerintah menerbitkan regulasi yang baru mengenai pemerintah daerah dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Desa, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan dikembalikannya kewenangan daerah dan dikembalikannya desentralisasi di Indonesia. (Maulidah, 2015, Riwarno, 2017).

Dengan diterbitkannya regulasi mengenai daerah di Indonesia, berdampak pada desa yang dapat mengurus kewenangan yang sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat. Sehingga memberikan alasan yang kuat bagi desa untuk membangun Masyarakat. Regulasi mengenai otonomi desa diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Otonomi daerah di Indonesia telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. (Yuningsih, 2016)

Akan tetapi regulasi ini membuat otonomi asli dan desentralisasi tidak mempunyai batasan yang jelas karena otonomi asli hanya sebagai simbolik, nostalgia dan tidak substantif dan otonomi asli desa tidak berkembang.<sup>1</sup> Sehingga pemerintah merevisi dan menggantinya dengan UU No. 32 tahun 2004, regulasi tersebut tidak mengalami perubahan signifikan, karena perbedaan hanya bersifat teknis saja. Bahkan dalam regulasi ini desa tidak diberikan otonomi asli dan kewenangan yang bersifat sentralistik, otokrasi dan korporasi<sup>2</sup>. Sehingga pemerintah merevisi kembali dengan menerbitkan UU. No 23 Tahun 2014, untuk regulasi desa dibuat karena sebelumnya desa diatur dalam peraturan daerah sehingga terciptanya pengembangan demokrasi dan penyempurnaan pembagian kekuasaan dalam otonomi daerah yang ada di desa<sup>3</sup>. (Akib, 2010, Rudiadi, 2017).

Salah satu wujud perhatian pemerintah kepada daerah yaitu dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 ini kedudukan desa menjadi lebih kuat dan

---

<sup>1</sup> Walaupun UU Nomor 22 Tahun 1999 membuka perubahan yang positif, tetapi melahirkan sejumlah persoalan: (1) tidak jelasnya posisi desa karena mencampur adukkan antara prinsip *self governing community* (otonomi asli) dan *local-self government* (desentralisasi). Pengakuan desa sebagai *self-governing community* hanya bersifat simbolik dan nostalgia ketimbang substantif; (2) perubahan kewenangan mengatur dan mengurus “rumah tangga sendiri” menjadi kewenangan mengatur dan mengurus “kepentingan masyarakat setempat”, pemberian otonomi ini terkesan masih setengah-setengah. Sebab penyebutan bahwa desa mempunyai otonomi asli justru terdapat di dalam bagian penjelasan bukan di dalam batang tubuh undang-undang (lihat penjelasan umum angka 9 UU. No. 22 Tahun 1999).

<sup>2</sup> UU No. 32 Tahun 2004 memiliki persamaan dengan UU. No 5 Tahun 1974, nampaknya berupaya pada titik keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Namun memberi kecenderungan ke arah sentralistik, sehingga desa Kembali mengalami kemunduran dalam desentralisasi.

<sup>3</sup> UU No.23 Tahun 2014 Bab 1, Pasal 1, Ayat 3 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintahan daerah. Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Khususnya dalam mengelola demokrasi desa, sistem pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat desa. (Wahyudi, 2020).

Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan kepala desa di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan di tingkat Desa. Pemilihan kepala desa dianggap sebagai arena demokrasi sekaligus arena pergolakan politik. Karena keterlibatan kompetisi aktor-aktor politik dan mobilisasi massa. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adanya kekuatan-kekuatan yang bersaing yaitu para calon kepala desa dan para tim sukses dari masing-masing calon yang melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh dukungan atau simpati massa dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. (Sjafrizal, 2016).

Dalam proses pemilihan kepala desa, terdapat kandidat-kandidat atau calon-calon yang mencalonkan diri ikut dalam persaingan perebutan jabatan kepala desa, biasanya kandidat-kandidat atau calon-calon tersebut berasal dari dua pihak yaitu elit pendatang (*incoment*) dari elit lama (*incumbent*). Elit pendatang sebagai pihak yang baru, tentunya mereka akan mencari kekuasaan dan mulai membangun kekuasaan guna memperoleh simpati (dukungan) masyarakat atau warga. Pihak pendatang memiliki dan membawa tradisi yang baru dan mereka harus

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi desa. Karena desa dengan keadaan masyarakat yang masih kurang terbuka dan butuh penyesuaian diri terhadap hal-hal baru. Posisi mereka dalam hal ini membutuhkan usaha yang cukup besar.

Sedangkan elit lama, sebagai pihak lama posisinya sedikit lebih diuntungkan. Dalam memperoleh simpati masyarakat atau warga, ini dikarenakan elit lama atau *incumbent* sudah dikenal oleh masyarakat umum (publik) melalui nama. Sisi *incumbent* (elit lama) memiliki peluang lebih besar dibandingkan dengan para pendatang baru melalui akses politik yang mereka miliki, dan tentu saja sisa-sisa pengaruhnya masih melekat dan di mana kekuasaan masih belum lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan politik lama yang berkuasa.

Tentunya masyarakat desa memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung siapa yang akan menjadi pemimpin di desa. Namun dalam prosesnya pemilihan kepala desa yang berlangsung di beberapa daerah masih belum berjalan demikian. Melihat faktanya sekarang, proses pemilihan kepala desa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia saat ini, proses pemilihan kepala desa biasanya akan lebih didominasi oleh elit non politik lokal maupun elit politik lokal (*local strongman*) seseorang yang menduduki atau tidak menduduki atau memiliki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik lokal seperti elit keagamaan, kepemudaan, organisasi masyarakat dan profesi lainnya yang memiliki pengaruh besar yang memegang kendali penuh di dalam keamanan wilayah sebuah desa tersebut.

“Sudah teruji, sudah terbukti”. Slogan semacam ini, baik secara langsung maupun tidak langsung banyak digunakan oleh calon lama (*incumbent*) di setiap kampanye atau sosialisasi yang mereka lakukan. Hal inilah yang menciptakan dan

membentuk opini-opini bahwa yang dilakukan elit lama (*incumbent*) sebagai tendensi untuk memberi tekanan arah dalam pemberian suara. Faktor lainnya yang juga dapat dipengaruhi elit lama (*incumbent*) memperoleh kemenangannya Kembali adanya politik uang. Cara-cara semacam inilah yang biasanya dilakukan oleh para elit lama (*incumbent*) guna mempertahankan kekuasaannya. Dan hal semacam ini biasanya sering terjadi di tingkat lokal seperti desa, dalam pemilihan kepala desa.”<sup>4</sup>

Dari uraian diatas, memunculkan pandangan abstrak tentang dampak dari keterlibatan pihak berkepentingan atau sering disebut dengan *local strongman* yang mampu mengendalikan pemilu dengan kekuasaannya di masyarakat. Seperti halnya dengan adanya fenomena yang terjadi di pilkades pada beberapa daerah di Indonesia yang melibatkan *local strongman* salah satunya di desa Tarunajaya Kabupaten Tasikmalaya.

**Tabel 1. 1**

**Nama-nama Calon Kepala Desa Tarunajaya 2007-2025**

<b>Calon Kepala Desa Tarunajaya Tahun 2007-2013</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Kandidat</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
<b>1.</b>	H. Saepulloh, S.H.	1.456
<b>2.</b>	H. Sulaiman	938
<b>3.</b>	H. Ayo Karyo	451
Jumlah		2.854
<b>Calon Kepala Desa Tarunajaya Tahun 2013-2019</b>		

<sup>4</sup> Wawancara Tokoh Pemuda, Yosep Nitisasmita (23 Januari 2024).

1.	Iwan Suwandi	1.027
2.	H. Saepulloh, S.H.	2.014
Jumlah		3.041
<b>Calon Kepala Desa Tarunajaya Tahun 2019-2025</b>		
1.	Udeng Iskandar	419
2.	Drs. Mahtup Effendy	747
3.	Dadi Supriadi	514
4.	Drs. Deni Wardaya, M.M.Pd.	664
5.	H. Saepulloh, S.H.	827
Jumlah		3.171

*Sumber: Kantor Desa Tarunajaya Kabupaten Tasikmalaya*

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adanya kekuatan-kekuatan yang bersaing yaitu para calon kepala desa dan para tim sukses dari masing-masing calon yang melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh dukungan atau simpati massa dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Seperti halnya pemilihan Kepala Desa Tarunajaya. Yang berawal dari tahun 2007 dengan 3 calon kepala desa, yaitu H. Saepulloh, H. Sulaiman berlatar belakang warga biasa, Ayo Karyo yang berlatar belakang sebagai warga biasa kemudian dari hasil penghitungan suara dimenangkan oleh H. Saepulloh, S.H. Data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara, faktor yang melatar belakangi kemenangan H. Saepuloh, S.H ini secara kapasitas ekonomi keluarganya merupakan pengusaha bergerak di bidang pakaian (bordir mukena dan baju muslim). H. Saepulloh juga dipengaruhi oleh kekuatan tradisi dan pengaruh sosial yang dimiliki oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kasepuhan dan keluarga pesantren (Mualim Subana). Dalam konteks ini, seorang

calon kepala desa yang berasal dari garis keturunan kasepuhan dan keluarga pesantren memiliki keunggulan tersendiri. Kasepuhan sebagai simbol otoritas dan kebijaksanaan dalam masyarakat, memberikan legitimasi kepada calon tersebut, sementara latar belakang keluarga pesantren menambah nilai kepercayaan dari warga desa. Keduanya menciptakan legitimasi kepada calon tersebut, sementara latar keluarga pesantren menambah nilai kepercayaan dari warga desa. Keduanya menciptakan jaringan sosial yang kuat dan menciptakan rasa kedekatan dengan masyarakat, yang sering kali memilih pemimpin berdasarkan nilai-nilai tradisional dan spiritual. Pengaruh keluarga pesantren dalam aspek pendidikan dan moral seringkali memberikan dampak positif dalam pengembangan karakter pemimpin. Calon kepala desa yang terhubung dengan pesantren biasanya dikenal memiliki integritas dan komitmen terhadap masyarakat. Dengan demikian, kombinasi antara kekuatan kasepuhan dan latar belakang keluarga pesantren tidak hanya meningkatkan peluang calon untuk terpilih, tetapi juga menegaskan pentingnya kepercayaan, tradisi, dan nilai-nilai moral dalam kepemimpinan desa. Serta H. Saepulloh, S.H juga memiliki kedekatan dengan organisasi keagamaan GP Anshor.<sup>5</sup>

Lalu di tahun 2013 dengan 2 calon Kepala Desa Tarunajaya yaitu Iwan Suwandi latar belakang pekerjaan sebagai pensiunan guru dan H. Saepulloh, S.H kembali lagi di menangkan oleh H. Saepulloh, S.H yang artinya beliau menjabat 2 periode sebagai kepala desa. Berdasarkan informasi yang ada bahwa H. Saepulloh, S.H bergabung dengan partai PKB sejak<sup>6</sup>. H. Saepulloh, S.H yang pada saat itu

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan masyarakat Dusun Kedunghalang, Diki (24 Januari 2024).

<sup>6</sup> Wawancara Sekretaris Desa Tarunajaya, Iwang Setiawan (24 Januari 2024).



sedang menjabat, memutuskan untuk mundur dari posisinya karena mengikuti pemilihan legislatif DPRD. Keputusan ini diambil mengingat ambisinya untuk berkontribusi lebih besar di tingkat legislatif. Sedangkan hasil pemilihan tidak sesuai harapan, dimana ia tidak terpilih. Kekosongan posisi kepala desa di Desa Tarunajaya digantikan oleh pejabat sementara yang ditunjukan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa.

Kemudian tahun 2019 dengan 5 calon Kepala Desa Tarunajaya yaitu Udeng Iskandar latar belakang sebagai warga (pengusaha kerajinan kain bordir), Drs. Mahtup Effendy latar belakang sebagai guru, Dadi Supriadi latar belakang sebagai warga biasa, Drs. Deni Wardaya, M.M.Pd., latar belakang sebagai PNS, dan H. Saepulloh sebagai *incumbent*. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan H. Saepulloh, S.H. juga tergabung dalam organisasi Apdesi dan sempat mencalonkan diri sebagai calon ketua DPC Apdesi Kab. Tasikmalaya periode 2021-2025. Untuk ketiga kalinya Saepulloh, S.H menjabat kembali menjadi kepala desa.

Terlihat bahwa kemenangan H. Saepulloh, S.H menjadi kajian yang menarik karena menimbulkan pertanyaan dari pencapaian yang diperoleh tersebut, sehingga dapat mengalahkan semua calon yang diantaranya merupakan seorang yang cukup terpendang dan juga memiliki latar belakang yang baik. Dari uraian diatas peneliti melakukan kajian untuk menemukan permasalahan yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian diantaranya berdasarkan penelitian sebelumnya Suryono (2012) tersebut menemukan terjadinya pola kepemimpinan karismatik yang menyatakan bahwa loyalitas masyarakat desa (klien) terbentuk karena kepala desa bertindak sebagai pelindung atas kepentingan ekonomi dan non-ekonomi. Alasan-alasan terjadinya relasi patron seperti otoritas dan karisma

pemimpin, distribusi manfaat dari individu atau kelompok sebagai imbalan atas dukungan politik; loyalitas masyarakat desa. Selain itu juga faktor material seperti bantuan keuangan, bantuan pembangunan infrastruktur fisik desa, atau bantuan ekonomi lainnya.

Riset tentang patron klien juga dilakukan oleh Fadiyah (2017) terkait patron klien yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2021. Hubungan yang terjalin antara pasangan Foke-Nara dan Forkabi sudah memperlihatkan adanya sebuah transaksi dari segi ekonomi, politik dan pengaruhnya terhadap dimensi sosial. Foke-Nara dan Forkabi mempunyai sumberdaya dan daya tawar yang berbeda sehingga keduanya saling membutuhkan satu sama lain, artinya pertukaran tersebut terjadi ketika keduanya dapat menerima sumber daya yang dimiliki masing-masing. Penelitian juga menjelaskan bahwa perlindungan dan pengaruh dimana Foke-Nara sebagai patron mampu melindungi Forkabi dari ancaman luar Jakarta serta Foke-Nara juga mampu mempengaruhi agar Forkabi tetap konsisten dalam mendukung Foke-Nara dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2012. (Fadiyah, 2012).

Penelitian ini akan fokus pada hubungan yang terjadi antara penguasa di tingkat desa dengan masyarakat pemilih yang ditenggarai melibatkan keluarga kepala desa. Beberapa alasan terjadinya patron klien di Desa Tarunajaya akan berusaha penulis ungkap, bagaimana patron tidak hanya dijalankan kepala desa tetapi oleh kekuatan keluarga pengusaha di pedesaan. Serta penelitian ini penulis berusaha melihat dan menganalisa hubungan patron-klien yang terjadi antara calon kepala desa yaitu H. Saepulloh dengan masyarakat pemilihnya. Hubungan ini menarik karena mayoritas pendukung daerah pemilihan H. Saepulloh adalah Dusun Cimawate dimana daerah ini sebagian besar masyarakat sumber kehidupan perekonomiannya bergantung

secara langsung pada pekerjaan sebagai karyawan bordir, hal inilah yang membuat masyarakat menggantungkan kehidupannya kepada H. Saepulloh sebagai patron dan masyarakat sebagai klien.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha melihat dan melakukan analisa terhadap relasi kuasa calon kepala desa dan pemilik suara (masyarakat) dengan konsep patron klien. Penelitian ini fokus pada hubungan relasi patron klien yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Tarunajaya Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019. Bagaimana relasi yang terjalin antara aktor politik (patron) yang merupakan pejabat *incumbent* dengan masyarakat pemilik suara (klien). Peneliti juga berusaha untuk melihat bagaimana pola hubungan tersebut terjalin, apakah secara langsung dengan transaksi ekonomi, kerja atau melalui pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pola Hubungan Patron Klien dalam Pemilihan Kepala Desa Tarunajaya Tahun 2019 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Hubungan Patron Masih Bertahan di Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pola Hubungan Patron Klien dalam Pemilihan Kepala Desa Tarunajaya Tahun 2019 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan Hubungan Patron Masih Bertahan di Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan relasi patron klien dalam pemilihan kepala desa khususnya Kepala Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

- b. Penelitian ini dapat mengetahui fenomena terkait dengan relasi patron klien dalam Kepala Desa Tarunajaya ditinjau dari proses pemilihan kepala desa yang berlangsung selama pemilihan Kepala Desa Tarunajaya Tahun 2019.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta sebagai tempat untuk menerapkan teori-teori tentang dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa.
- b. Bagi kepentingan akademik, penelitian ini dapat dijadikan referensi serta memberikan sebuah pengetahuan mengenai relasi patron klien dalam pemilihan kepala desa, khususnya kajian politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa.